

**TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA
(Studi Kasus Penelantaran Anak di Kecamatan Wayhalim Kota Bandar
Lampung)**

SKRIPSI



Oleh:

RADISA LAMARA

NPM: 1721010122

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H / 2021 M

**TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA
(Studi Kasus Penelantaran Anak di Kecamatan Wayhalim Kota Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:


RADISA LAMARA

NPM: 1721010122

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Pembimbing I: Dr.Erina Pane, S.H., M.Hum

Pembimbing II: Ahmad Sukandi, M.H.I



FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H / 2021 M

ABSTRAK

Di Kecamatan Wayhalim Kota Bandar Lampung terjadi kasus penelantaran anak yang dilahirkan dalam kasus zina. Penelantaran anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya salah satunya adalah anak yang lahir dalam kasus perzinahan. Hal ini dikarenakan orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut belum memiliki pengetahuan bahwa anak yang dilahirkan dalam kasus perzinahan juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Kewajiban orang tua yang menyebabkan kelahiran nya diantara nya terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Dapat di ambil dari kesimpulan permasalahan tersebut rumusan masalah yaitu: Apa yang menjadi alasan terjadinya penelantaran anak di Kecamatan Wayhalim? Bagaimana tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 terhadap penelantaran anak yang terjadi di Kecamatan Wayhalim? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak di kecamatan wayhalim dan tinjauan dalam Fatwa MUI nomor 11 tahun 2012.

Menjawab permasalahan peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deduktif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara Informan yang terkait dalam kasus penelantaran anak zina. Data primer di peroleh langsung dari lapangan yaitu hasil wawancara dari para pihak terkait. Sedangkan data sekunder diproleh dari buku dan jurnal yang terkait dengan isi dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, dan menganalisis latar belakang penyebab terjadinya penelantaran anak zina di Kecamatan Wayhalim dan melakukan tinjauan menurut Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 Tahun 2012 terhadap kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

Hasil dari penelitian yang dapat disimpulkan salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya penelantaran anak adalah kehamilan dari kasus zina. Tinjauan Fatwa Majelis Ulama terhadap terjadinya kasus penelantaran zina tersebut dapat dilihat dalam poin 5 yaitu Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan kelahiran anak tersebut dengan mewajibkannya untuk Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan wasiat wajibah ketika ia meninggal.

Kata kunci: Penelantaran Anak, Fatwa MUI, Wayhalim

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Radisa Lamara
NPM : 1721010122
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya (Studi Kasus Penelantaran anak di Kecamatan Wayhalim, Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Bukan publikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah ditunjuk dan disebutkan dalam catatan footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu ada bukti penyimpangan dari karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Juli 2021
Penulis,

Radisa Lamara
NPM. 1721010122



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Pada Poin 5 Dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya (Studi Kasus Penelantaran Anak di Kecamatan Wayhalim, Bandar Lampung)

Nama : Radisa Lamara

NPM : 1721010122

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (al-Ahwalasy-Syakhshiyah)


Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariaah UIN RadenIntan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum
NIP.197005022000032001


Ahmad Sukandi, M.H.I

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam


H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP. 197409202003121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya (Studi Kasus Penelantaran Anak di Kecamatan Wayhalim, Kota Bandar Lampung)** disusun oleh **Radisa Lamara NPM. 1721010122** Program Studi **Hukum Keluarga Islam** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : **H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

Sekretaris : **Hasanuddin Muhammad, M.H**

Penguji I : **Dr. H. Jayusman, M.Ag**

Penguji II : **Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

Penguji III : **Ahmad Sukandi, M.H.I.**



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Khoiruddin, M.H

NIP. 196210221993031002

MOTO

“Barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan hal-hal yang bermanfaat kepada anaknya dan membiarkannya begitu saja, berarti ia telah mendurhakai anaknya.”

(Ibnu Qayyim Al-Jauziyah)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada mereka yang selalu mendukung terselesaikannya karya ini, diantaranya:

1. Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak Sudyanto dan Bunda Romlah tercinta, yang senantiasa mendidik, membimbing, mengarahkan, mengawasi, serta mendo'akan saya.
3. Kakakku Yenni Purnamasari, A.Md dan Adiku Annoty Beby Bianella tersayang yang selalu menyemangati dan sangat mengharapkan keberhasilanku.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Radisa Lamara lahir di Bandar Lampung pada tanggal 13 april 1999. Anak ke dua dari tiga bersaudara, buah cinta kasih dari sepang suami istri bernama Sudiyanto dan Romlah. Menempuh pendidikan awal di Taman Kanak-kanak Among Putra, Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2005 lalu melanjutkan sekolah dasar di SD Negeri 1 Surabaya, Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2011 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama yang ditempuh di SMPN 24 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2014, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 7 Bandar Lampung Jurusan Akuntansi dan Keuangan Bisnis dan selesai pada tahun 2017, lalu meneruskan jenjang pendidikan Strata Satu (S.1) di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah pada jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini yang berjudul : Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya (Studi Kasus Penelantaran Anak di Kecamatan Wayhalim Kota Bandar Lampung) sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), pada jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Shalawat beriring salam selalu tucurahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada jalan yang Allah SWT ridhoi, yang selalu kita nantikan syafa'atnya di *yaumul* akhir nanti.

Dalam karya tulis ini, penulis banyak mendapatkan motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Atas hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku dekan Fakultas Syari'ah serta para pembantu Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H. selaku ketua jurusan dan Bapak Dr. Abdul Qadir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku sekertaris jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Erina Pane, S.H, M. Hum selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Sukandi M.H.I selaku pembimbing II, yang telah menyediakan

waktu dan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi penulis.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengarahkan dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah, perpustakaan pusat Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dan bantuan dalam menyelesaikan karya tulis ini.
6. Teman-teman kelasku AS D angkatan 2017 jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.
7. Teman-temanku KKN-DR Kelurahan Gunung Sulah 2017, yang tak henti-hentinya menghibur dan memberi motivasi kepadaku.
8. Sahabat ku Elma Hendas Monica dan Indah Chotimah yang tak henti-henti memberi semangat dan dorongan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat seperjuanganku Reza Puspita yang tak pernah bosan menemani dalam menyelesaikan tugas kuliah dan skripsi ini.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus dan Sub Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
F. Kajian Yang Terdahulu Yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Penelantaran Anak Hasil Zina	18
1. Pengertian Anak	18
2. Macam-Macam Anak dalam Islam	20
3. Hak dan Kewajiban Anak dalam Islam	26
4. Pemeliharaan Anak dalam Islam	
5. Penelantaran Anak dalam Islam	31
B. Tentang Fatwa	33

1. Pengertian Fatwa	33
2. Kedudukan Fatwa.....	37
3. Persyaratan Mufti	38
4. Sifat-sifat Mufti	38
5. Kewajiban Para Mufti	40
C. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya.....	41
BAB III : LAPORAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Wayhalim Kota Bandar Lampung	44
B. Kasus Penelantaran Anak Hasil Zina di Kecamatan Wayhalim	50
BAB IV: ANALISIS DATA	
A. Alasan yang Menyebabkan Terjadinya Penelantaran Anak di Kecamatan Way Halim	56
B. Tinjauan Fatwa MUI terhadap Penelantaran Anak Zina yang terjadi di kecamatan wayhalim.....	59
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran semua isi yang terkandung didalamnya. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah: **Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya (Studi Kasus Penelantaran Anak di Kecamatan Wayhalim Bandar Lampung)**. Untuk lebih memahami pengertian dan maksud dari judul diatas tersebut di atas, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian atau istilah-istilah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyimpangan pemahaman judul skripsi ini, istilah-istilah yang perlu berikan penegasan judul sebagai berikut:

1. Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat".¹ Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, Edisi Ke-4, 2008), 389

diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.

2. Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI; Majlis al- Ulama' al-Indun s) adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia
3. Penelantaran berasal dari kata latar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.²
4. Anak Zina dalam Islam adalah anak yang berasal atau anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak diakui oleh agamadan hukum atau dapat disebut juga dengan “anak haram”. Menurut pendapat Hassanain anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah .³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan meninjau bagaimana tinjauan Fatwa MUI terhadap Kedudukan anak hasil dari zina dan pandangan pihak terkait terhadap penelantaran anak tersebut.

² W.J.S Poerwandarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta Selatan:2019), 564

³ Hassanain Abu Zahrah, *Al-mawaris al-syariat Islamiyah, Matba' al- Madani*, 176

B. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugrah terindah sekaligus amanah (titipan) yang di berikan oleh Allah kepada setiap orang tua. Oleh karena itu orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan dari anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat dan baik bagi jasmani dan rohani nya. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya.⁵

Manusia diciptakan dalam jenis laki-laki dan perempuan, kedua-duanya saling membutuhkan terlebih lagi dalam menjaga keturunan atau untuk mendapatkan anak, sebagai penerus keturunan. Dalam rangka menjaga keturunan tersebut (hifdzu al-nasl) maka Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam

⁴ Undang-undang nomor 23 th 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, pasal 4

⁵ Pasal 13, ayat (1)

sebuah perkawinan. Tujuan perkawinan di antaranya salah satunya adalah untuk dapat melahirkan anak yang shalih dan shaliha.

Anak ada yang lahir dari perkawinan, dan ada kelompok anak yang dilahirkan dari luar perkawinan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Anak-anak ini dalam istilah hukum disebut anak luar nikah. Dalam Islam anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina. Sebagai anak tidak sah, tentu hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak keperdataannya sangat tidak menguntungkan, karena mereka hanya memiliki hak keperdataan dari ibunya dan keluarga ibunya. Bahkan selalu mendapat perlakuan yang diskriminatif, padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas perbuatan dan kesalahan orang tuanya. Tidak ada anak yang menginginkan dilahirkan dengan menyandang predikat anak tidak sah.

Persoalan ini menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dan kasus-kasus yang terkait dengan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah terus bergulir. Akibatnya banyak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak memperoleh hak-hak keperdataan sebagaimana layaknya. Hubungan keperdataan dapat dipahami secara luas, yakni menjangkau aspek hukum perwalian, nasab, kekuasaan orang tua terhadap anak, nafkah, dan kewarisan.

Dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi

kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang. Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah⁶

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan status anak di luar nikah. Inti fatwa Nomor 11 yang ditetapkan 10 Maret 2012 Tentang Kedudukan anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya. Adapun isi fatwa nya adalah sebagai berikut:

Pertama :

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).
2. Hadd adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
3. Ta'zir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman) .

⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup ,2006), 81

4. Wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kedua :

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI dinasabkan ke Ibu dan dia tidak menanggung dosa

⁷ Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

perzinahan yang dilakukan orang yang menyebabkan kelahirannya. Meski nasabnya hanya kepada Ibu menurut fatwa MUI pemerintah berwenang melakukan hukuman tak'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan kelahirannya dengan mencukupi kebutuhan hidupnya serta memberikan harta melalui wasiat wajibah setelah dia meninggal demi melindungi anak hasil zina tersebut. Meskipun tidak mengganggu dosa kenyataannya anak hasil zina itu tertekan secara psikologis karena dipandang hina oleh masyarakat dan kehidupannya masih belum terlindungi.

Sekilas diamati fatwa MUI di atas sangat manusiawi, karna memberikan perhatian dan perlindungan terhadap anak zina namun sebatas nama baik dan martabatnya saja, sedangkan nasib masa depannya masih belum di perhatikan seperti halnya kasus yang terjadi di kecamatan Wayhalim yaitu anak yang terlahir dari kasus perzinahan tidak mendapat hak yang semestinya didapatkan yaitu ayahnya tidak memberikan nafkah untuk kelangsungan hidupnya sehingga sampai saat ini anak yang terlahir dalam kasus zina tersebut dirawat oleh pihak keluarga dari pihak ibunya yang lain yang berkecukupan secara materi. Ayah dan Ibu dari anak tersebut ada yang sempat menikah namun beberapa narasumber ada yang tidak sampai ke jenjang pernikahan dikarenakan salah satu pihak memiliki pasangan yang sah sempat menikah namun untuk narasumber yang sempat menikah untuk mempertanggung jawabkan perbuatan zina yang dilakukan sudah berpisah karena faktor ketidakcocokan karena sifat yang belum dewasa antara keduanya, dan sehingga sang ayah pergi dan tidak memberi kabar sampai saat ini. Dengan lepas

nya tanggung jawab ayah dari anak tersebut sama saja tidak menjalankan isi dari fatwa mui no. 11 tahun 2012 yang dimana seharusnya ayah dari anak tersebut harus mencukupi kebutuhan dari anak tersebut dan memberikan hartanya saat ia meninggal dunia.

Berdasarkan adanya permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi berjudul Tinjauan Pada Poin 5 Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Studi Kasus Penelantaran di Kecamatan Wayhalim Bandar Lampung.

B. Fokus dan Sub Penelitian

Selanjutnya untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan yang akan diteliti dalam masalah diatas, kiranya perlu dikemukakan sub fokus, pembatasan yang akan dibatasi pada poin:

1. Skripsi ini hanya untuk Penyebab terjadinya penelantaran anak di Kecamatan Wayhalim Kota Bandar Lampung.
2. Mengetahui tanggung jawab orang tua kepada anak yang terlahir dalam kasus zina dari sudut pandang Fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 khususnya dalam poin 5.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat penulis sampaikan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa yang menjadi alasan terjadinya penelantaran anak di Kecamatan Wayhalim?

2. Bagaimana tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 terhadap penelantaran anak yang terjadi di Kecamatan Wayhalim?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya tanggung jawab dari orang tua terhadap anak yang lahir dari kasus perzinaan.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak.

Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi ataupun bahan diskusi yang dapat menambah wacana dan wawasan para mahasiswa fakultas hukum, maupun masyarakat serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis dapat berguna untuk memberi sumbangan ilmu yang berarti bagi masyarakat umum khususnya bagi para pihak-pihak yang terkait.

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam menghasilkan suatu penelitian yang komprehensif dan untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian maka sebelumnya harus dilakukan pra-penelitian terhadap objek penelitiannya. Setelah peneliti melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah, baik berupa skripsi maupun jurnal terdapat pembahasan mengenai beberapa penelantaran anak hasil zina

dengan beberapa skripsi yang masih berhubungan dengan skripsi ini. Di antaranya beberapa skripsi yang membahas penelantaran anak hasil zina adalah:

1. Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlindungan nya Menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif (oleh: Auliya Nur Alifa, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2019) Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang saya tulis adalah sama-sama menggunakan Fatwa MUI sebagai Rujukan untuk melakukan penyelesaian sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang saya tulis adalah bahwa dalam skripsi terdahulu hanya untuk mengetahui kedudukan anak zina tanpa adanya persoalan penelantaran, dan penelitian terdahulu ini menggunakan dua sumber rujukan yaitu Fatwa MUI dan Hukum positif. Dalam penelitian terdahulu peneliti menggunakan studi pustaka dalam metode yang digunakan sedangkan skripsi saya menggunakan metode penelitian lapangan dimana terjadi kasus di Kecamatan Wayhalim.⁸
2. Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya (oleh: Lisna Wati, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2017) Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang saya buat adalah untuk mengetahui kedudukan anak hasil zina dalam Fatwa MUI sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang saya buat penulis menggunakan metode analisis terhadap Fatwa MUI dan menggunakan studi pustaka bukan studi lapangan.⁹

⁸ UIN Walisongo, Semarang <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10710/1/1502016066.pdf>

⁹ Lisna wati, Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya http://repository.radenintan.ac.id/1522/1/skripsi_lengkap.pdf

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Diluar Nikah (oleh: Muhammad Ulul Fahmi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014) Dalam penelitian terdahulu peneliti dan skripsi saya memiliki persamaan dalam perlindungan anak yang terlahir dari ikatan yang tidak sah sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang saya tulis adalah perbedaan rujukan yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan rujukan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan hukum islam tentang perlindungan anak sedangkan skripsi yang saya buat menggunakan rujukan Fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina, dan penelitian terdahulu meneliti tentang anak diluar nikah dan skripsi saya meneliti tentang penelantaran anak hasil zina.¹⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data¹¹. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Jenis penelitian dan sifat penelitian
 - a. Jenis penelitian

¹⁰ UIN Sunan Ampel, Surabaya <http://digilib.uinsby.ac.id/1322/>

¹¹Kartini Kartoni, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ket;VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 15.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹² Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview dengan pihak yang bersangkutan yang ada di Kecamatan Wayhalim, Kota Bandar Lampung.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, penelitian deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Berupa *interview guide* dan biasanya jenis pertanyaan terbuka dilapangan.

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

1. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi yang kemudian di olah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara (*interview*) dengan para pihak yang bersangkutan dengan anak yang terlantarkan dari kasus perzinaan.
2. Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti. Istilah “informan” ini

¹² Lexy meleong, *metode penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roska Karya,2000), 40

banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif disebut informan karena bersifat memberikan informasi secara mendalam yang dibutuhkan peneliti.¹³

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karangan ilmiah.¹⁴ Bahan hukum bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas, mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa fatwa MUI No. 11 Tahun 2012.

c. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, observasi, wawancara atau interview. Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-

145. ¹³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2006),

¹⁴Ibid, .107

jawaban responden. Wawancara ini dilakukan guna menggali informasi dari responden dan pihak-pihak yang berkaitan secara langsung.¹⁵

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukn pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan social dan dokumen lainnya.¹⁶Dokumentasi ini merupakan suatu hal yang sangat penting yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar, tulisan, arsip-arsip, buku, teori, dalil, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Metode Observasi

Observasi yaitu tehnik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. ¹⁷Observasi disini adalah pengamatan secara sistematis yang dilakukan oleh peneliti terhadap fenomena yang diteliti dan diselidiki.

4. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

¹⁵ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung,2014), .91

¹⁶Ibid, 115

¹⁷ Riduwan ,*Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),104

a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.

b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, literature, peraturan dalam ilmu kedokteran, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama, masalah kedua B dan seterusnya).

c. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁸

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data ialah:

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu. Dalam analisis kualitatif digunakan metode deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan dengan bertitik tolak dengan pengetahuan umum yang menilai kejadian yang khusus.¹⁹

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditiya Bakti, 2004). 90-

¹⁹Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), 40.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memaksimalkan hasil dari kerja penelitian ini, penulis mengonstruksi penelitian ini dengan

sistematika sebagai berikut ini:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang meliputi uraian tentang hal-hal pokok yang mendasari penelitian. Dalam pendahuluan tersebut terdiri dari penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang pemaparan teori tentang penelantaran anak dalam kasus perzinahan dan kedudukannya menurut Fatwa MUI.

Bab III berisi tentang gambaran umum Kecamatan Wayhalim meliputi, sejarah Kecamatan Wayhalim, keadaan sosial dan masyarakat Kecamatan Wayhalim dan pandangan masyarakat Kecamatan Wayhalim terhadap penelantaran anak hasil zina

Bab IV memuat jawaban atas analisis data yang merupakan kelanjutan dari analisis yang telah dimuat dalam bab-bab sebelumnya yaitu tentang Alasan Terjadinya Penelantaran Anak di Kecamatan Wayhalim dan Pandangan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 khususnya dalam poin 5 terhadap Penelantaran Anak di Kecamatan Wayhalim.

Bab V merupakan penutup dari pembahasan yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelantaran Anak Hasil Zina

1. Pengertian Anak

Anak merupakan anugerah terbesar dalam suatu keluarga yang telah diberikan oleh Allah SWT yang harus dijaga, dirawat, dididik anak merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Secara harfiah anak adalah sebagai cikal bakal meneruskan generasi keluarga, bangsa dan Negara yang nantinya dapat menjadi aset yang sangat berharga. Anak dapat menjadi baik dan juga buruk tergantung dari pola asuh orang tuanya.

Pengertian anak secara umum adalah seseorang yang dilahirkan dari rahim perempuan, sebagai akibat hasil dari hubungan persetubuhan antara pria dan wanita.²⁰ Dalam memilih pergaulan anak harus diperhatikan sepenuhnya oleh orang tua bersama siapa dan bagaimana cara bertemannya karena sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup dimasa depan yang akan datang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah keturunan yang kedua, dalam istilah lain anak sebagai manusia yang masih kecil, selain itu pada hakikatnya seseorang yang berada pada masa perkembangannya mempunyai potensi untuk tumbuh dewasa.²¹

²⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:1996), 112

²¹Anton M. Moelino, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka ,1998), 30

Pengertian anak dalam UUD 1945 dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” pernyataan ini mengandung makna bahwa anak-anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang wajib dilindungi, dipelihara, dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.²² Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Pengertian anak menurut Hukum Perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Hak-hak anak dalam Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.²³ Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peran yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak misalnya dalam masalah pembagian harta warisan sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan apabila kepentingan anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 KUHPerdata yang berbunyi “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.”

²²Departemen Agama RI, UUD1945, pasal 34

²³Depatemen Agama RI, UUD 1945, pasal 330

Posisi anak dalam Islam sangat penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah karena anak yang shaleh dan shalehah dapat menghantarkan orang tuanya kesurga, akan tetapi sebaliknya anak yang durhaka akan mendapatkan laknatullah dari Allah SWT. Maka dari itu baiknya hubungan anak dan orangtua tidak hanya sebatas hubungan darah saja melainkan hubungan yang berkaitan dengan keimanan dan ketaqwaan.

2. Macam-macam anak dalam Islam

Sedangkan macam-macam anak menurut hukum perdata yaitu:

a. Anak kandung

Anak kandung dapat dikatakan sebagai anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dari suami istri sebagai akibat perkawinan yang sah.²⁴ dalam perspektif hukum Islam, seorang anak diciptakan melalui Allah yang melalui perkawinan laki-laki dan perempuan sehingga mengakibatkan kelahirannya. Anak yang sah berarti anak yang dilahirkan dari benih perkawinan yang sah. begitu juga dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah tetapi pembuahan nya dilakukan di luar perkawinan yang sah namun dilahirkan diluar perkawinan.²⁵

Menurut pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut dan berhak

²⁴ Pasal 42 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 99 huruf a intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang perkawinan

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2013), 181.

mendapatkan warisan. anak sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak-anak kelompok lain nya.²⁶

b. Anak Zina

Menurut pandangan Islam semua persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sedangkan menurut pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah “Seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel) padahal diketahui pasal 27 berlaku baginya”. Sehingga menurut hukum barat seorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dimana salah satu dari keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain.²⁷ Anak zina tidak mendapat hak waris dari ayah maupun ibunya tetapi mereka seharusnya berhak untuk mendapatkannya.

KUHPperdata menyebutkan bahwa anak zina hanya memiliki hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya sesuai dengan kemampuan orangtua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan ahli waris nya. ketentuan tersebut dapat dilihat dalam pasal 867-869 KUHPperdata yang menyatakan bahwa pengakuan anak dan kewarisan tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinahan atau penodaan darah.

²⁶ pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

²⁷ Ibid,40

Anak zina dalam pandangan Islam disebutkan bahwa setiap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, baik salah satu dari kedua nya telah terikat pernikahan dengan orang lain maupun tidak. Artinya anak tersebut dilahirkan dalam hubungan anatara suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan tanpa memandang apakah salah satu dari mereka terikat dengan perkawinan atau tidak.

c. Anak sumbang

Anak sumbang (incest) atau sering disebut dengan anak hasil dari penodaan darah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena keterikatan hubungan darah, hubungan semende, hubungan persusuan.²⁸ Dalam hukum Islam sering dikenal dengan istilah persusuan, yang tidak dalam hukum perdata. Sedangkan menurut KUHPerdata pasal 867 bahwa kedudukan anak sumbang sama dengan anak zina, karena ia tidak mendapatkan hak keperdataan dari kedua orang tua biologisnya, akan tetapi hanya mendapatkan sebatas nafkah hidup seperlunya.²⁹

d. Anak tiri

Maksud dari anak tiri adalah anak orang lain, seperti seorang suami yang menikahi seorang janda yang sudah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya. Maka jika seorang suami itu meninggal dunia, meskipun orang

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 41-42

²⁹ Pasal 867 KUHPerdata

menyebut anak janda seolah anaknya, namun menurut hukum syariah anak tersebut tetap bukan anaknya. Anak itu adalah anak dari suami janda sebelumnya, akan tetapi apabila suami janda sebelumnya itu meninggal dunia, anak itu akan mendapatkan warisan dari didirinya.³⁰

e. Anak angkat

Dalam hukum Islam anak angkat adalah anak dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari biaya sekolah dan seterusnya beralih tanggung jawab dari orang tua kandungnya (asal) kepada orang tua yang mengangkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³¹ Adopsi memiliki arti mengambil anak dari orang lain untuk diasuh dan didik dengan penuh kasih sayang dan diberlakukan seperti anak kandungnya sendiri, tanpa member status anak kandung kepadanya.

Macam-macam anak di dalam Islam terbagi menjadi 2 golongan yaitu anak sah dan anak tidak sah dalam Islam.

a. Anak sah dalam Islam

Anak Sah Anak yang sah menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- 1.) Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah.
- 2.) Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.

³⁰ Daurah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni*, Fak. Syariah. IAIN Raden Intan Lampung, 2011,139

³¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf H Intruksi Presiden No 1 tahun 1991

Anak sah menepati kedudukan yang paling tinggi dan paling sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak-anak dalam kelompok-kelompok lainnya, karna anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, begitupun dengan hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak untuk penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.³²

Anak yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah :

- 1.) Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah.
- 2.) Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.
- 3.) Anak yang dilahirkan dari hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri yang bersangkutan.

Akibat hukum dari kelahiran anak sah ini ialah timbulnya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dalam hubungan hukum tersebut, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak lazim disebut kekuasaan orang tua³³

b. Anak tidak sah dalam Islam

Setiap anak pada dasarnya, baik lahir dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih,

³² D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012),37

³³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2000). 94

tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapapun termasuk dari kedua orang tuanya yang melakukan perzinahan. Julukan yang sudah terlanjur melekat pada diri anak yang sejak dahulu. Tidak begitu jelas julukan ini pertama kali muncul di dunia ini, tetapi yang jelas apapun namanya julukan dan predikat anak zina secara hukum tetap sebagai anak yang bersih dan suci.

Walaupun demikian Islam memiliki aturan tentang anak zina bahwa tidak akan memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak akan menerima hak nafkah, hak perwalian, dan hak waris dari pewarisnya, bukan sebagai hukuman atas anak yang tak berdosa akan tetapi sebagai hukuman bagi kedua orang tuanya khususnya ayah biologisnya. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi dari perbuatan zina yang pernah dilakukan.

Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, bisa disebut dengan anak zina atau anak diluar perkawinan dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.³⁴

Adapun anak yang dianggap tidak sah atau juga disebut dengan anak luar nikah:

³⁴Amir Nuruddin dan Azhari Akhmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta,Kencana,2011)

1. Anak zina, adalah anak yang dilahirkan karena hubungan laki-laki dengan perempuan tanpa nikah yang dibenerkan oleh *syara'*.
2. Anak *li'an* atau anak *Mula'annah*, adalah anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang dituduh zina oleh suaminya, dan anak yang dilahirkan itu tidak diakui bahkan dinyatakan bahwa anak yang lahir itu sebagai hasil perbuatan zina.
3. Hak dan kewajiban anak dalam Islam

Hak adalah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk orang keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang baik berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak yang semestinya diperoleh oleh anak dari orang tua atau walinya. Apa yang menjadi hak anak menjadi kewajiban orang tuanya.

Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili, hak-hak anak yang wajib di dapatkan dari orangtua nya ada lima macam, yaitu hak *nasab* (keturunan), hak *radha'ah* (menyusui), hak *hadanah* (pemeliharaan), hak *waliyah* (wali) dan hak *nafakah* (nafkah).³⁵

a. Nasab

Nasab yaitu salah satu fondasi yang menopang berdirinya suatu keluarga, karena nasab mengikat antar keluarga dengan pertalian sedarah. Pertalian suatau keluarag akan mudah hancur dan putus tanpa adanya nasab.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10. Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, (jJakarta: gema insani, 2011), 25

Nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui meskipun dilihat dari sisi kelahirannya. Berbeda dengan nasab seorang anak dari ayahnya hanya dapat diakui melalui jalur nikah yang *shahih*.

b. Radha'

Para *fuqaha* sepakat bahwa menyusui anak hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena hal itu akan ditanyakan dihadapan Allah, baik wanita tersebut masih istri ayah dari bayi maupun sudah diceraikan dan sudah selesai iddahya.³⁶ Sejak anak dilahirkan telah mempunyai hak perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan. Diantara memelihara adalah menyusui.

Sebagian ulama berpendapat seperti ulama Malikiyah apabila setatus ibu masih sebagai istri atau masih masa iddah maka ia wajib menyusui bayinya. Sedangkan menurut pendapat Syafi'iyah seorang ibu wajib menyusui bayinya pada awal kelahiran, karena pada umumnya bayi tidak mampu hidup tanpa susu tersebut.

c. Hadhanah

Hadhanah adalah bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Seorang anak wajib mendapatkan *hadhanah*. Menurut ulama Hanafiyah *hadhanah* adalah hak orang yang memelihara karena ia berhak menggururkan meskipun tanpa mengganti. Pendapat ini didukung oleh Madzhab Malikiyyah dalam pendapatnya yang masyur. Sedangkan menurut ulama lain

³⁶ Ibid,43

hadhanah ialah hak orang dipelihara. Apabila ia menggugurkan maka gugurlah hak *hadhanah* tersebut.

d. Perwalian

Perwalian adalah perbuatan orang dewasa terhadap utusan orang yang kurang paham dalam kepribadian dan hartanya. Perwalian ini biasa dibagi dua yaitu perwalian diri seseorang dan perwalian atas harta benda.

e. Nafkah

Pemberian nafkah diwajibkan karena adanya anak yang lahir dari hubungan mereka.³⁷ Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yang wajib dinafkahi adalah anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya kebawah. Adapun syarat-syarat kewajiban ayah dalam memberikan nafkah adalah:

- 1) Apabila anak tersebut masih kecil karena tidak mampu bekerja membutuhkan nafkah dan telah dewasa namun tidak memiliki pekerjaan.
- 2) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah.

4. Pemeliharaan Anak dalam Islam (*hadhanah*)

Hadhanah atau pemeliharaan anak dalam islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. *Hadhanah* menurut syar'a adalah "pemeliharaan anak kecil, orang gila, orang

³⁷ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustakaal Kausar,2008), 446

lemah atau orang besar tetapi belum *mumayyiz* dari apa yang dapat diberikan mudarat kepadanya, kemampuan dan mengusahakan pendidikannya, mengusahakan kemaslahatan nyaberupa kebersihan dan member makanan dan mengusahakan apa saja yang menjadikan kesenangan nya. Pemeliharaan anak hukum nya wajib, mengabaikan pemeliharaan anak berate menghadapkan anak-anak pada mara bahaya kebinasaan dan hari kedepan yang suram.³⁸

Firman Allah SWT, Surat Al-Baqarah 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّرُوا أَوْلَادَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

³⁸ Nasruddin, M.Ag, *Fiqh Munakahat*, (UIN Lampung: 2017), 83

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Yang wajib memberikan *hadhanah* adalah orang tuanya. Apabila orang tua si anak telah berpisah maka ibunya yang wajib memberikannya sedangkan pembelanjanya menjadi tanggung jawab dari ayahnya.

Pada dasarnya para ulama menyatakan bahwa masa *hadhanah* adalah sampai si anak *mumayyiz* dan memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Menurut pendapat para mazhab masa *hadhanah* yaitu:

- a) Menurut Hanafiyah mengatakan bahwa masa *hadhanah* adalah sampai dengan 7 tahun sedangkan sebagian lainnya mengatakan 9 tahun.
- b) Madzhab Malikiyah mengatakan bahwa masa *hadhanah* mulai lahir hingga baligh.
- c) Madzhab Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak ada batas masa tertentu untuk itu, sampai *mumayyiz* dan dapat menentukan ikjut ayah atau ibunya.
- d) Madzhab Hanabilah mengatakan bahwa masa *hadhanah* adalah sampai 7 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

5. Penelantaran anak dalam Islam

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Baik Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun Hukum Islam Al-Qur'an dalam Surat At Tahrir (66: 6) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.s At- Tahrir [66]:6)

Bahwa tindakan penelantaran anak bagaimanapun alasannya tidak dibenarkan karena para pelaku penelantaran anak baik yang disengaja atau tidak disengaja sama-sama telah menafikan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidak seimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik³⁹

Pada kenyataannya Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak. Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, penelantaran termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perekonomian anak tersebut dengan lepasnya tanggung jawab orang tua dalam kelangsungan hidup anak tersebut.

³⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pernyataan tersebut juga dapat dibenarkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S

Al-maidah (5:8) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ الْعَدْلُ ۗهُوَ أَقْرَبُ

لِلنَّفْسِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.(Q.S Al-maidah[5]:8)

Dalam hukum Islam, dasar hukum yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku penelantaran anak tidak dapat ditemukan secara jelas oleh syara'. Walaupun demikian, bukan berarti pelaku penelantaran anak dapat bebas dari sanksi atas perbuatannya. Para pelaku penelantaran anak dapat dikenakan hukuman ta'zir, karena ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Adapun pelaksanaan hukuman ta'zir ini adalah mutlak menjadi hak dan wewenang Kepala Negara (Imam), seperti hakim dan petugas hukum lainnya. Bila dilaksanakan orang lain yang tidak mempunyai wewenang melaksanakannya, maka ia dapat dikenakan sanksi. Alasannya setiap sanksi

atau hukuman itu diadakan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat, oleh karena kepala Negara itu wakil rakyat maka hanya dia yang berwenang melaksanakan hukuman ta'zir ini.

B. Tentang Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab yang artinya nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Sedangkan menurut para ulama' ushul fiqh fatwa diartikan sebagai pendapat yang dikemukakan yang sifatnya tidak mengikat.⁴⁰ Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi dari hukum fatwa yang diberikannya.⁴¹

Fatwa itu adalah hukum syara yang disampaikan oleh *mufti* kepada *mustafti*, bukan hal-hal yang berada diluar bidang hukum syara'. Hukum syara' itu adalah hasil ijtihad seorang mujtahid, baik mujtahid yang berhasil menggalinya dalam *mufti* itu sendiri atau mujtahid lain yang selalu diikutinya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa bila yang disampaikan *mufti* kepada

⁴⁰ Ichtiar baru van hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, 1996,

⁴¹ Racmat Taufik Hidayat dkk, *Almanak Alam Islami*, (Jakarta: Pustaka Jaya,2000)

mustafti itu bukan hasil ijtihad yaitu hukum yang jelas dan terdapat dalam nash yang sharih tidak disebut fatwa tetapi lebih tepat disebut *rawi*.⁴²

Dalam kajian ushul fiqh, dilihat dari produk hukum perbedaan antara *mujtahid* dan *mufti* ialah para *mujtahid* berupaya meng-istinbat-kan (menyimpulkan) hukum dari nas (Al-Qur'an dan Sunah) dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain maupun tidak. Sedangkan mufti tidak mengeluarkan fatwanya kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawabnya sesuai dengan pengetahuannya. Oleh sebab itu mufti dalam menghadapi suatu persoalan hukum harus benar-benar mengetahui secara rinci kasus yang dipertanyakan, mempertimbangkan kemaslahatan peminta fatwa, lingkungan yang mengintarnya, serta tujuan yang ingin dicapai dari fatwa tersebut⁴³

Hukum berfatwa menurut asalnya adalah *fardhu kifayah*, bila dalam suatu wilayah hanya ada seorang *mufti* yang ditanya tentang suatu masalah hukum yang sudah terjadi dan akan luput seandainya ia tidak segera berfatwa, maka hukum berfatwa atas *mufti* tersebut adalah *fardhu 'ain*. Namun bila ada *mujtahid* lain yang kualitasnya sama atau lebih baik (Menurut pandangan ulama yang mengharuskan mencari yang lebih afdal) atau masalah ditanyakan kepadanya bukanlah mendesak untuk segera harus dipecahkan, maka hukum berfatwa bagi *mufti* tersebut adalah *fardhu kifayah*.⁴⁴

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 430

⁴³ Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam 1*, Cet.1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),

⁴⁴ Ibid, 434

Ciri-ciri tertentu dari berfatwa yaitu :

- a. Ia adalah usaha memberikan penjelasan
- b. Penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syara' yang diperoleh melalui hasil ijtihad
- c. Yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskan nya itu
- d. Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya *Ifta* berasal dari kata yang artinya memberikan penjelasan. Namun dapat diuraikan secara sederhana yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.

Mustafti () adalah orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang suatu hukum syara' baik secara keseluruhan atau sebagian dan oleh karenanya harus bertanya kepada orang lain supaya ia dapat mengetahui dan beramal dalam suatu urusan beragama. Pada dasarnya orang yang minta fatwa adalah orang awam yang tidak tahu sama sekali dan tidak mampu melakukan ijtihad.⁴⁵

Rukun *Ifta* yaitu :

- a. Usaha yang memberikan penjelasan yang disebut *ifta*, *ifta* lebih khusus daripada ijtihad, kekhususannya itu adalah *ifta* itu dilakukan setelah orang bertanya, sedangkan ijtihad dilakukan tanpa menunggu adanya pertanyaan

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet 2,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001),432

dari pihak manapun. Sebenarnya keduanya tidak dapat dibandingkan karena subjeknya berbeda. Ijtihad adalah usaha menggali hukum dari sumber dan dalilnya, sedangkan *ifta* adalah usaha menyampaikan hasil penggalian melalui ijtihad tersebut kepada orang lain yang bertanya. *Ifta* adalah satu cara untuk menyampaikan hasil ijtihad kepada orang lain melalui ucapan. Cara penyampaiannya melalui perbuatan seperti ketukan palu seorang hakim di pengadilan yang disebut *qadha*.

- b. Orang yang menyampaikan jawaban hukum terhadap orang yang bertanya disebut *mufti*.
- c. Orang yang meminta penjelasan hukum kepada yang telah mengetahui disebabkan oleh ketidaktahuan tentang hukum suatu kejadian (kasus) yang telah terjadi. Orang itu disebut *mustafti*.
- d. Materi jawaban hukum syara' yang disampaikan oleh *mufti* kepada *mustafti* disebut fatwa.⁴⁶

2. Kedudukan Fatwa

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Fatwa juga menempati kedudukan yang strategis dan sangat penting, karena mufti merupakan ulama" dan ulama" merupakan penerus para nabi, dalam artian pelanjut tugas Nabi SAW, sehingga ia berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris beliau.

⁴⁶ Ibid ,429-430

Keperluan terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para mufti atau para mujtahid.

Dalam kehidupan umat Islam, fatwa ini juga menegaskan bahwa fatwa memang tidak mengikat secara hukum, akan tetapi, ia bersifat mengikat secara agama, sehingga tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil-dalil yang jelas dan benar.⁴⁷

3. Persyaratan Mufti

Ulama ushul fiqh mengemukakan Persyaratan mufti yang harus dipenuhi seorang mufti agar fatwanya dapat dipertanggungjawabkan, persyaratan tersebut ialah :

- a. Baliqh, berakal dan merdeka
- b. Adil menurut Imam Abu Hamid Al-Gazali (ahli ushul fiqh mazhab syafi'i) adalah seorang yang istiqamah dalam agamanya dan memelihara kehormatan pribadinya, karna mufti merupakan panutan didalam masyarakat baik segi fatwa yang dikeluarkannya maupun kepribadiannya.
- c. Memenuhi persyaratan seorang mujtahid atau memiliki kapasitas keilmuwan untuk memberikan fatwa.

⁴⁷ Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2005)

d. Seorang mufti tidak harus seorang laki-laki, wanitapun boleh asal memenuhi persyaratan diatas.⁴⁸

4. Sifat Mufti

Menurut Imam Ahmad bahwa yang boleh menjadi mufti hanyalah yang mempunyai lima perkara ini,yaitu :

- a. Mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari keridho'an Allah semata. Karenanya janganlah memberi fatwa untuk mencari kekayaan ataupun kemegahan, atau karena takut kepada penguasa. Telah berlaku sunnah Allah memberikan kehebatan di mata manusia kepada orang yang ikhlas. Kepadanyalah diberikan Nur (cahaya) dan memberikan kehinaan kepada orang yang memberikan fatwa atas dasar *riya'*.
- b. Hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan dan dapat menahan kemarahan. Ilmulah yang sangat diperlukan dalam memberi fatwa, tanpa ilmu berarti mencari siksaan Allah. Firman Allah dalam Al-Qur'an ada disurat Al-A'raf ayat, 33, Al-Baqarah ayat 169, Az-Zumar ayat 60 dan An-Nahl ayat 116-117.
- c. Hendaklah seorang mufti itu seorang yang benar- benar menguasai ilmunya, bukan seorang yang lemah ilmu, karena apabila dia kurang pengetahuan mungkinlah dia tidak berani mengemukakan kebenaran ditempat dia harus mengemukakannya dan mungkin pula dia nekat mengemukakan pendapat di tempat yang seharusnya dia diam.

⁴⁸Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam 1*, Cet.1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1996),,327

- d. Hendaklah seorang mufti itu orang yang mempunyai kecukupan di bidang materiel, bukan seorang yang memerlukan bantuan orang untuk penegak hidupnya. Karena dengan mempunyai kecukupan itu, dia dapat menolong ilmunya. Sedang apabila dia memerlukan bantuan-bantuan orang lain, niscaya akan rendahlah pendapat orang kepadanya.
- e. Hendaklah mufti itu mengetahui ilmu kemasyarakatan. Apabila sang mufti tidak mengetahui ilmu kemasyarakatan atau keadaan masyarakat mungkin dia menimbulkan kerusakan dengan fatwa-fatwanya.⁴⁹

5. Kewajiban para Mufti

Diantara yang wajib atas para mufti, ialah :

- a. Tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah, atau sangat ketakutan, dalam keadaan sangat gundah, atau dalam keadaan pikiran sedang berbimbang dengan suatu hal. Karena semua yang demikian itu menghilangkan ketelitian dan keimbangan.
- b. Hendaklah dia merasakan amanat berhajat kepada pertolongan Allah agar menunjukinya kejalan yang benar dan membukakan kepadanya jalan yang harus ditempuh. Sesudah itu barulah dia meneliti Nash-nash Al-Qur'an, Hadits, Atsar-atsar para sahabat dan pendapat-pendapat para ulama. Dan hendaklah dia memberikan segala kesungguhannya untuk menemukan hukum dari pokoknya sendiri dengan bercermin kepada sikap- sikap yang telah dilakukan para ulama dahulu.

⁴⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam 1*, (Jakarta: Bulan Bintang),180

- c. Bila dia tidak menemukan kebenaran, hendaklah bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Para mufti harus memegang kepada bantuan Allah yang mengilhamkan kebenaran karena ilmu adalah cahaya yang diberikan Allah kepada jiwa seorang hamba. Maka cahaya itu tidaklah diberikan kepada orang yang durhaka kepada-Nya. Hawa nafsu dan kemaksiatan merupakan angin badai yang memadamkan cahaya kebenaran
- d. Berdaya upaya menetapkan hukum dengan yang diridhai Allah. Dan selalulah dia ingat bahwa dia diharuskan memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan, serta dia dilarang mengikuti hawa nafsu.
- e. Tidak boleh seorang mufti dalam memberi fatwa berpegang kepada sesuatu pendapat yang pernah dikatakan oleh seorang fuqaha tanpa melihat kuat lemahnya perkataan itu. Dia wajib berfatwa dengan yang lebih kuat dalilnya.
- f. Kalau tidak demikian, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Dan janganlah dia memfatwakan helah-helah (tipu muslihat) untuk menghindari tugas-tugas agama, baik helah-helah yang diharamkan atau yang dimakruhkan.
- g. Dan tidak boleh para mufti berat sebelah dalam memberi fatwa. Janganlah dia memfatwakan hukum-hukum yang ringan kepada orang yang ingin dibantunya, baik kerabat, teman, atau pun orang yang diharap memberi bantuan, seperti para penguasa. Umpamanya talak tiga dalam sekali sebut. Jangan lah dia mengatakan jatuh satu kalau yang menanyakan itu seorang

penguasa dan di katakan jatuh tiga kalau yang menanyakan itu orang biasa.⁵⁰

C. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan status anak di luar nikah. Inti fatwa Nomor 11 yang ditetapkan 10 Maret 2012 Tentang Kedudukan anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya. Adapun isi fatwa nya adalah sebagai berikut:

Pertama :

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).
2. Hadd adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
3. Ta'zir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman) .
4. Wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kedua :

⁵⁰ Ibid,182

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.⁵¹

⁵¹ Putusan MUI Tantang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya
<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-Terhadapnya-final>

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Qadir audah, *At-Tasyri' Al-jinay Al-Islamiy*, juz II, Dar Al-Kitab Al-'arabi, Beirut, tanpa tahun.
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditiya Bakti, 2004)
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung,PT.Citra Aditya Bakti,2000).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Grup,2006)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:1996)
- Anton M. Moelino, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka ,1998)
- Amir Nuruddin dan Azhari Akhmal Taringan *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2011)
- A.Rahman i.doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Cet. 1, PT. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet 2, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001,
- Ensiklopedia Hukum Islam*, PT.Ichiar Baru Van Hoeve, (Jakarta, 1992)
- Daurah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni* ,(Fak. Syariah. IAIN Raden Intan Lampung, 2011)
- Department Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke IV*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-4, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012,
- Departemen Pendidikan Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Edisi Revisi, (Semarang : Kumudasmoro Grafindo,1994)
- Departemen Agama RI, UUD1945, pasal 34
- Depatemen Agama RI, UUD 1945, pasal 330

Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar baru van hoeve, (Jakarta, 1996)

Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustakaal Kausar,2008)

Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam 1*, (Jakarta, : Bulan Bintang)

Ichtiar baru van hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, 1996,

Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Bandung :Pustaka Bani Quraisy, 2005)

Kartini Kartoni, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*,Cet. Ket;VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996)

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf H Intruksi Presiden No 1 tahun 1991

Lexy meleong, *metode penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roska Karya,2000)

M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

Nasruddin,M.Ag, *Fiqh Munakahat*,(UIN Lampung: 2017)

Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta :Amzah, 2012)

Racmat Taufik Hidayat dkk, *Almanak Alam Islami*, (Jakarta :Pustaka Jaya , 2000)

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet.2, (Bandung: CV.Pustaka Setia 2010)

Rahman Ritonga, dkk, *Ensklopedi Hukum Islam 1*, Cet.1, PT. Ichtiar Baru Van Hooeve, Jakarta, 1996,

Riduwan ,*Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999)

Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung,2014)

Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, cetakan kedelapan, (Jakarta: Renika Cipta,1991)

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Darl Fikar, Libanon, 1981,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*. (Surabaya: Media Centre,)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10. Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: gema insani,2011),

WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1989

Sumber-sumber lainnya:

Jurnal Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Lisna wati, Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya http://repository.radenintan.ac.id/1522/1/skripsi_lengkap.pdf

Putusan MUI Tantang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-Terhadapnya-final>

UIN Walisongo, Semarang <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10710/1/1502016066.pdf>

UIN Sunan Ampel, Surabaya <http://digilib.uinsby.ac.id/1322/>

